

Bantuan Pendidikan Menengah Universal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Asep Yuliana^{1✉}, Rohmat², Okke Rosmaladewi³

¹²³Universitas Islam Nisantara Bandung

Email : jangtris@gmail.com¹, rohmatpurwadinata@gmail.com²

Received: 2023-01-20 ; Accepted: 2023-03-29; Published: 2023-03-31

ABSTRACT

Welfare among educators and education staff is always discussed, especially for educators and education staff who are still on honorary status at MA Al Fatah Purwakarta so this is a major problem in relation to teaching quality. There are 27 educators and educational staff at MA Al Fatah Purwakarta, 3 education staff. Universal Secondary Education Assistance is very important for MA Al Fatah Purwakarta. This research was conducted to find out whether Universal Secondary Education Assistance [ORI] improve the welfare of educators and education staff. This study used a quantitative approach with a descriptive method involving 21 Educators and Education Personnel who were still on Honorary status. The research results show that; 1) Educators and education staff are aware of the Universal Secondary Education Assistance from the Provincial Government. 2) Educators and Education Staff receive an additional honorarium every month from the revenue budget of Madrasa Aliyah Al Fatah Purwakarta through the Grant program from the Province. 3) The results of data calculations regarding Universal Secondary Education Assistance to improve the welfare of educators and education staff at MA Al Fatah Purwakarta, namely 81.90 are in the "Good" criteria at intervals of 69% - 83%. This means that Universal Secondary Education Assistance can improve the welfare of educators and education staff at MA Al Fatah, Tegalwaru sub-district, Purwakarta district.

Keywords: Universal Secondary Education Assistance,

ABSTRAK

Kesejahteraan di kalangan Pendidik dan tenaga Kependidikan selalu diperbincangkan, terutama bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus honorer di MA Al Fatah Purwakarta sehingga ini menjadi permasalahan utama kaitannya dengan kualitas mengajar. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di MA Al Fatah Purwakarta berjumlah 27 orang Pendidik, 3 orang tenaga kependidikan. Bantuan Pendidikan Menengah Universal sangat penting adanya bagi MA Al Fatah Purwakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bantuan

Pendidikan Menengah Universal dapat meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif yang melibatkan sebanyak 21 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang masih berstatus Honorer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Pendidik dan tenaga kependidikan mengetahui adanya Bantuan Pendidikan Menengah Universal dari Pemerintah Provinsi. 2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan menerima honorarium tambahan setiap bulannya dari anggaran pendapatan MA Al Fatah Purwakarta melalui program Hibah dari Provinsi. 3) Hasil perhitungan data tentang Bantuan Pendidikan Menengah Universal untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di MA Al Fatah Purwakarta yaitu sebesar 81,90 berada pada kriteria “Baik” pada interval 69% - 83%. Artinya bahwa Bantuan Pendidikan Menengah Universal dapat meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di MA Al Fatah kecamatan Tegalwaru kabupaten Purwakarta.

Kata Kunci : Bantuan Pendidikan Menengah Universal

Copyright © 2023 Eduprof : Islamic Education Journal

Journal Email : eduprof.bbc@gmail.com / jurnaleduprof.bungabangsacirebon.ac.id

PENDAHULUAN

Pendidik dan tenaga kependidikan selalu menjadi sorotan utama dalam peningkatan kualitas pendidikan, utamanya terhadap kualitas peserta didik, sehingga dengan demikian seolah-olah Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjadi cerminan bagi anak-anak bangsa di masa mendatang. Keluhan yang selalu terdengar di lingkup pendidik dan tenaga kependidikan ini menjadi pokok permasalahan dalam dunia pendidikan. menurut beberapa Pendidik “pangkat jenderal gaji kopral”. Kata-kata tersebut selalu terdengar walaupun tidak di setiap saat atau setiap tempat bahkan setiap orang. Artinya disitu ada jeritan dari pendidik dan tenaga kependidikan mengenai kesejahteraannya.

Amanat dari tujuan pendidikan nasional berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memperhatikan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, agar senantiasa berkualitas dan prima saat mengajar dan terus fokus terhadap peningkatan mutu pendidikan. Menurut Ahmad Heryawan, Gubernur periode 2008-2013 dan 2013-2018. (2017), Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus terus diperhatikan agar kualitasnya tetap baik dan prima saat mengajar termasuk meningkatkan kesejahteraannya, sejalan dengan Gubernur periode sebelumnya, tahun 2021 sudah terealisasi Anggaran Bantuan Pendidikan Menengah Universal dari propinsi jawa barat, sehingga kesejahteraan Pendidik dan tenaga kependidikan terus berkesinambungan.

Dalam pedoman dan juknis Bantuan Pendidikan Menengah Universal tahun 2021 dijelaskan bahwa Pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan prioritas seluruh elemen pemerintah dalam menyongsong abad-21, untuk itu Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2023, memiliki visi yaitu Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Salah satu ciri utama visi ini yaitu inovasi dan kolaborasi. Adapun misi yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal pembangunan manusia yaitu melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.

Untuk merealisasikan hal tersebut, terdapat tiga strategi utama yang perlu dilaksanakan yaitu Peningkatan Aksesibilitas, Peningkatan Mutu, dan Relevansi. Peningkatan Daya Saing, Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik bagi Pendidikan Jawa Barat. Untuk penyelenggaraan Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional tersebut dilaksanakan pada setiap jalur, jenjang dan satuan

pendidikan, melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan pendidikan.

Untuk memaksimalkan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan langkah strategis yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan kesejahteraan yang layak sesuai volume kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan, selain itu memberikan insentif pendukung sebagai jaminan bagi pemenuhan kebutuhan hidup Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan keluarganya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Sekolah Menengah di Jawa Barat menunjukkan baru mencapai 88,02% pada tahun 2019. Pangkal masalah rendahnya APK tersebut yang paling mendominasi adalah permasalahan kondisi ekonomi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu yang merasakan bahwa biaya pendidikan pada jenjang pendidikan menengah masih dirasakan memberatkan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sejak beberapa tahun terakhir telah memberikan dukungan bantuan dana operasional kepada SMA/SMK/SLB dan MA agar seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan pada SMK/SMA/SLB/MA di Jawa Barat.

Dukungan biaya operasional tersebut direalisasikan melalui Dana Hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal yang merupakan salah satu program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan mutu pendidikan, dana hibah ini diberikan kepada SMA/SMK/SLB Swasta dan MA untuk digunakan sebagai dukungan biaya operasional sekolah.

Bantuan Pendidikan Menengah Universal merupakan bantuan dana hibah kepada SMA/SMK/SLB Swasta dan MA untuk digunakan sebagai dukungan biaya operasional sekolah. Tujuan pemberian hibah BPMU SMA/SMK/SLB Swasta dan MA di Jawa Barat adalah meningkatkan layanan aksesibilitas, keterjangkauan, dan mutu pendidikan SMK/SMA/SLB/MA di Jawa Barat. Secara khusus tujuan BPMU di Jawa Barat adalah: a. Membantu biaya operasional sekolah; b. Mencegah putus sekolah; c. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK).

Honorarium Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Honorer di daerah yang terpencil tentunya tidak akan sama dengan daerah perkotaan, tingkat ekonomi masyarakat yang masih berada pada level menengah ke bawah, sehingga sekolah/ madrasah tidak berani meminta bantuan sumbangan biaya pendidikan kepada masyarakat. Sekolah/madrasah hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah berupa BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan dana hibah

Bantuan Pendidikan Menengah Universal untuk tingkat MA. Belum lagi permasalahan tersebut diperparah dengan telatnya bantuan dari pemerintah kepada sekolah/Madrasah. Beban di MA Al Fatah semakin berat lagi dengan banyaknya pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus Honorer. Bagaimana tidak? 75% pendidik dan tenaga kependidikan hanya mendapatkan honorarium dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Apakah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menerima Honor dari Dana Hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal dan Bagaimana Bantuan Pendidikan Menengah Universal dapat meningkatkan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Yang berasal dari pendapatan pendidik dan tenaga kependidikan yang masih honorer. Sehingga menarik peneliti untuk mengambil dan menelitinya.

Kesejahteraan merupakan keinginan seseorang untuk dapat memenuhi sejumlah kebutuhan pokok yang ditemuinya sehari-hari. Semakin sejahtera seseorang, maka akan semakin banyak kebutuhan hidup yang bisa dipenuhinya. Dalam dunia pendidikan, kesejahteraan bisa diukur seberapa banyak gaji atau honorer yang ia terima dalam tempo satu bulan, ditambah penghasilan lain yang menyertainya. Plus insentif tertentu yang berhak diperolehnya.

Berdasarkan rumusan Undang-Undang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Dosen No. 14 Tahun 2005, seorang Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh kesejahteraan dalam bentuk materi dan non-materi. Kesejahteraan dalam bentuk materi meliputi:

1. Gaji pokok, besarnya disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki dan masa kerja pegawai;
2. Tunjangan fungsional sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan, disesuaikan dengan golongan kepegawaiannya;
3. Tunjangan keluarga, yang besarnya hanya 10% dari gaji pokok
4. Tunjangan profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan apabila sudah memiliki sertifikasi profesi, yang besarnya mencapai 50% dari gaji pokok; dan tunjangan khusus bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bekerja di daerah terpencil atau di daerah rawan konflik.

kesejahteraan dalam bentuk non-materi, meliputi:

1. Hak memperoleh kenaikan gaji secara berkala;
2. Hak mendapatkan cuti besar setahun sekali;

3. Hak mendapatkan dana pensiunan atau tunjangan hari tua;
4. Hak melakukan promosi, rotasi ataupun mutasi; dan hak mendapatkan insentif tertentu yang tidak mengikat.¹

Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah lulus uji sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus non-pegawai negeri sipil (non-PNS/swasta). Dalam peningkatan mutu dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Undang-Undang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pasal 14 ayat 1, bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan keprofesionalan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak:

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan

¹ Ningsih, skripsi. "Hubungan Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dengan Kinerja Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Sekolah Menengah Atas Persatuan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Republik Indonesia Pekanbaru". (Riau: Uin Suska Riau. 2019) 12

-
- kaidah pendidikan, kode etik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan peraturan perundang-- undangan;
7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
 11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Setiap orang yang bekerja menjadikan kesejahteraan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan. Faktor kesejahteraan dianggap akan memengaruhi kinerja seseorang dalam menjalankan pekerjaannya, termasuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan². Program sertifikasi yang dicanangkan pemerintah termasuk salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Kalau pemerintah sangat peduli terhadap peningkatan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sebaliknya pribadi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sendiri tampaknya lebih mengutamakan pemenuhan kesejahteraan secara optimal terlebih dahulu dari pada harus mengejar tingkat profesionalisme yang disyaratkan pemerintah. Siapapun orangnya, sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pasti akan merasakan keterbatasan persediaan keuangan diri dan keluarganya. Hal ini disebabkan karena gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan apalagi honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak tetap ternyata hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama satu hingga dua minggu sejak penerimaan gaji atau honorarium itu.

Jika tuntutan kesejahteraan hidup Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan keluarganya sudah terpenuhi secara optimal, tampaknya kaum Pendidik dan Tenaga Kependidikan pun akan siap menerima ajakan dan tantangan pemerintah untuk memperkuat kemampuan kerjanya secara profesional. Apalagi bila tantangan itu datang dari masyarakat yang peduli terhadap pengembangan dunia pendidikan sekolah maupun madrasah, pasti Pendidik dan Tenaga Kependidikan

²Ningsih, skripsi. "Hubungan Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dengan Kinerja Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Sekolah Menengah Atas Persatuan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Republik Indonesia Pekanbaru". (Riau: Uin Suska Riau. 2019) 13

akan menyambutnya dengan penuh riang³.

Peningkatan kesejahteraan berkaitan erat dengan insentif yang diberikan pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Insentif dibatasi sebagai imbalan organisasi pada motivasi individu, pekerja menerima insentif dari organisasi sebagai pengganti karena dia anggota yang produktif dengan kata lain insentif adalah upah atau hukuman yang diberikan sebagai pengganti kontribusi individu pada organisasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif penulis hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian berupa mini riset secara lugas, seperti apa adanya.

Menurut Sugiyono (2014:94) Populasi adalah obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari⁴, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka kemudian penulis menetapkan 21 pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus honorer. Menurut Sugiyono (2014:95) Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Arikunto dalam Astuti (2019:48) yang menyatakan bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi⁵. Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10%-15% atau 25%-50% atau lebih. Sehingga dalam penelitian ini di merupakan penelitian polulasi. Artinya dari 21 Responden di ambil seluruhnya untuk menemukan dan mendapatkan data.

Untuk menganalisa data setiap variabel yang digunakan penulis menggunakan teknik analisa secara deskriptif kuantitatif kemudian untuk menjawab rumusan masalah yang pertama penulis menggunakan rumus presentase.

³ Ningsih, skripsi.”Hubungan Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dengan Kinerja Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Sekolah Menengah Atas Persatuan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Republik Indonesia Pekanbaru”. (Riau: Uin Suska Riau. 2019) 14

⁴ Sugiono. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Graha Ilmu, Jogjakarta

⁵ Astuti

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menerima Honor dari Dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal

Bahwa berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kepala Madrasah. MA Al Fatah Purwakarta mendapatkan Dana Hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal sejak tahun 2014 dan pada saat itu siswanya masih belum berkembang berikut tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masih sedikit. Pelaksanaan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku berdasarkan pedoman dan juknis pelaksanaan BPMU. Bahwa peruntukan dari dana BPMU ini hanya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1) Honorarium Pendidik di MA Al Fatah; 2) Honorarium Tenaga Kependidikan; dan 3) untuk pelaporan. MA Al Fatah ini memang terdapat 32 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terdiri dari PNS sebanyak 2 Orang, Sertifikasi sebanyak 9 orang, 18 orang Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih berstatus Honor dan 3 orang Tenaga kependidikan juga yang masih berstatus honor. Pembagian honorarium dari dana BPMU ini hanya bagi Pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus honor karena untuk PNS dan Sertifikasi Infasing itu sudah di kaper oleh pemerintah.

Seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di MA Al Fatah ini mengetahui tentang adanya Dana Hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal sebagai dasar transparansi dalam keuangan. Bentuk laporan disusun berdasarkan juknis oleh bendahara madrasah.

Faktor kesejahteraan menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam meningkatkan kualitasnya sebab semakin sejahteranya seseorang makin tinggi kemungkinan untuk meningkatkan kerjanya. Mulyasa dalam Ningsih (2019:26) menegaskan bahwa terpenuhinya berbagai macam kebutuhan manusia, akan menimbulkan kepuasan dalam melaksanakan apapun tugasnya. Faktor kesejahteraan dianggap akan memengaruhi kinerja seseorang dalam menjalankan pekerjaannya, termasuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan⁶.

⁶ Ningsih, skripsi."Hubungan Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dengan Kinerja Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Sekolah Menengah Atas Persatuan

2. Bantuan Pendidikan Menengah Universal dapat meningkatkan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di MA Al Fatah

Data tentang penelitian ini diperoleh dengan menggunakan instrumen angket tertutup dan wawancara tidak berstruktur. Responden yang ditentukan adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer MA Al Fatah Tegalwaru.

Instrumen yang digunakan bertujuan untuk memperkuat serta menjadi media cross check terhadap hasil penelitian. Hal yang diungkap dalam penelitian ini adalah mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dari Bantuan Pendidikan Menengah Universal. Adapun indicator capaian yang sudah ditetapkan yaitu: (a) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan social, (b) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja dan (c) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Dari tiga indikator tersebut dibungkus dalam satu paket angket yang diberikan kepada sebanyak 21 orang pendidik dan tenaga kependidikan. Data yang diperoleh dari objek penelitian ini kemudian di analisis dengan menggunakan persentase. Berdasarkan angket yang sudah disusun oleh penulis dalam penelitian ini sebanyak 12 pertanyaan yang memuat tentang kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang memuat aspek kesejahteraan materi dan non-materi.

Hasil perhitungan data tentang Bantuan Pendidikan Menengah Universal dalam meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yaitu sebesar 81,90 %. Sehingga kemudian dari hasil analisis yang diperoleh penulis kaitkan dengan kategori yang sudah ditetapkan. Dan ternyata 81,90% berada pada kriteria “Baik” pada interval 69% - 83%. Artinya bahwa Bantuan Pendidikan Menengah Universal dapat meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di MA Al Fatah kecamatan Tegalwaru kabupaten Purwakarta.

KESIMPULAN

Pendidik dan tenaga kependidikan di MA Al Fatah selalu mendapatkan honor dari Dana Hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) setiap bulannya berdasarkan POS BPMU setiap tahun. Pendidik dan tenaga

kependidikan yang menerima honor dari BPMU adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus honor madrasah.

Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dalam meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yaitu sebesar 81,90 %. Sehingga kemudian dari hasil analisis yang diperoleh penulis kaitkan dengan kategori yang sudah ditetapkan. Dan ternyata 81,90% berada pada kriteria “Baik” pada interval 69% - 83%. Artinya bahwa Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dapat meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di MA Al Fatah kecamatan Tegalwaru kabupaten Purwakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Juknis Dana Hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Tahun 2021

FAKTABANDUNGRAYA.COM

<https://www.faktabandungraya.com/2017/11/aher-tujuan-tpp-dan-bpmu-untuk.html>. Tanggal Akses : 8 Juni 2022

Ningsih, Ida (2019) Hubungan Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dengan Kinerja Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Sekolah Menengah Atas Persatuan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Republik Indonesia Pekanbaru. Uin Suska Riau. Terdapat pada :

<https://repository.uin-suska.ac.id/23777/1/TANPA%20BAB%20IV>
tanggal akses : 8 juni 2022

Sugiyono, (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Graha Ilmu, Jogjakarta
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2002 Tentang Pendanaan Pendidikan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Komite Sekolah
Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri.

Bryson, John. 2001. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Flavell, J. H. 1976. Metacognitive Aspects of Problem Solving. In L. B. Resnick (Ed.), The nature of intelligence. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Mulyasa (2002). Kurikulum Berbasis Kompetensi, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- A.Garner, Bryan. 2004. Black's Law Dictionary Eeighth Edition. USA: West Publishing Co
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta : Bandung.
- Husaini Usman. (2006). Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Jakarta:Bumi Aksara.
- Muhaimin, Sutiah, dan Sugeng Listyo Prabowo. 2008, Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Sekolah dan Madrasah. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
- Andiawati, Etty (2017). Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan/Sekolah. Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan Ekonomi UNS Surakarta.